



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 203/IT3/PP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 682/C.C4/KL/2016 tanggal 11 April 2016 mengenai Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Institut Pertanian Bogor, Rektor Institut Pertanian Bogor telah menyusun Dokumen Persiapan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Insinyur (PPPI) dan melalui surat Nomor 2544/IT3/PP/2018 tertanggal 12 Februari 2018 telah mengusulkan pembentukan Program Profesi Insinyur kepada Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa usulan pembentukan Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor melalui penetapan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembentukan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 18/SA-IPB/P/2017 tentang Norma, Jenjang, Jenis dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Profesi dan Vokasi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 18/SA-IPB/P/2018 tentang Norma Penamaan, Pemberian, dan Pencabutan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
13. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembentukan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Mandat Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3.SA/PP/2019 tentang Persetujuan Pembentukan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan yang mencukupi dalam bidang pendidikan tinggi profesi insinyur;
- KETIGA : Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersifat lintas fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada level 7 (Profesi) dengan gelar profesi Insinyur (Ir.);
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 September 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga;
  11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.